



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

LABELISASI PRODUK DENGAN *BRANDING* BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan alam, manusia, dan budaya Bali secara *sakala-niskala* berbasis kearifan lokal, telah menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana* yang dikenal seluruh dunia, berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, dan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa berbagai produk yang menggunakan *Branding* Bali telah memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan masyarakat pengguna produk, namun belum memberikan kontribusi optimal untuk upaya restorasi, konservasi, serta revitalisasi lingkungan alam, manusia, dan budaya Bali secara berkelanjutan, sehingga perlu dioptimalkan melalui pengaturan mengenai penggunaan *Branding* Bali;
  - d. bahwa Pembangunan Perekonomian Daerah menuju Bali Era Baru harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan tanpa merugikan konsumen;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LABELISASI PRODUK DENGAN *BRANDING* BALI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, dan kebudayaan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Label adalah keterangan yang berbentuk gambar dan/atau tulisan, atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan dari suatu produk.
8. Labelisasi adalah pemberian label pada produk hasil usaha.
9. Produk adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. *Branding* Bali adalah keluhuran dan keindahan Lingkungan Alam dan Budaya masyarakat Bali yang menjadi citra serta perasaan khusus di pikiran serta hati sanubari setiap orang.
11. Label *Branding* Bali adalah keterangan yang berbentuk gambar dan/atau tulisan mengenai Bali yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan dari suatu produk yang diperdagangkan.
12. Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
13. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, serta hasil karya masyarakat yang masih hidup dan diwarisi secara turun menurun.
14. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan keindahan Lingkungan Alam dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakannya.
15. Pelindungan Budaya adalah upaya menjaga keberlanjutan terhadap cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang masih hidup dan diwarisi secara turun menurun.
16. Kearifan Lokal Bali adalah nilai-nilai luhur yang menjadi identitas, penciri, dan karakteristik orang Bali yang dikembangkan secara turun temurun dalam tata kehidupannya menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya secara sakala-niskala.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Usaha adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan manusia, badan usaha, organisasi, serta masyarakat secara luas.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. penggunaan Label *Branding* Bali;
- c. manfaat penggunaan Label *Branding* Bali;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran aktif masyarakat; dan
- f. ketentuan sanksi.

### BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengaturan Labelisasi terhadap Produk dengan *Branding* Bali, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. proporsionalitas;
- c. kewajaran;
- d. transparansi;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipasi;
- g. kebersamaan; dan
- h. keberlanjutan.

#### Pasal 4

Pengaturan Labelisasi terhadap Produk hasil masyarakat diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, dengan tujuan untuk:

- a. keberlanjutan kecintaan setiap orang, baik dalam dan luar negeri, terhadap keluhuran dan keindahan Lingkungan Alam, manusia, dan Budaya Bali;
- b. perlindungan dan penguatan adat, tradisi, seni, Budaya, serta Kearifan Lokal Bali;
- c. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha yang menghasilkan dan/atau menjual Produk berlabel *Branding* Bali;
- d. memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai Produk yang diperdagangkan; dan
- e. terciptanya iklim Usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara Pelaku Usaha dan konsumen pecinta Produk.

BAB III  
PENGUNAAN LABEL *BRANDING* BALI

Pasal 5

- (1) Produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di dan dari wilayah Provinsi, dapat menggunakan Label *Branding* Bali.
- (2) Penggunaan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan filosofi, etika, dan estetika berbasis Budaya Bali.
- (3) Penataan penggunaan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam melaksanakan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan atau pihak terkait.

Pasal 6

Kriteria Produk yang dapat menggunakan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. memenuhi persyaratan Produk untuk dapat diperdagangkan;
- b. menggunakan bahan baku lokal yang masuk dan/atau beredar serta diperdagangkan di dan dari wilayah Provinsi; dan
- c. memakai kemasan yang mencerminkan Budaya Bali.

Pasal 7

Pelaku Usaha yang menjual Produk dengan menggunakan Label *Branding* Bali, berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai penggunaan Label *Branding* Bali;
- b. pembinaan terhadap Usaha untuk menghasilkan Produk yang dapat menggunakan Label *Branding* Bali; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Labelisasi *Branding* Bali secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan untuk menggunakan Label *Branding* Bali, wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- (2) Permohonan untuk menggunakan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. permohonan pertama kali dengan jenis dan jumlah Produk tertentu; atau
  - b. permohonan berikutnya dengan penambahan jenis Produk dari yang sebelumnya.

## Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Label *Branding* Bali harus memenuhi persyaratan legalitas dan persyaratan Produk.
- (2) Persyaratan legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan
  - b. memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. nama Produk;
  - b. jenis Produk;
  - c. jumlah Produk;
  - d. bahan baku Produk;
  - e. tanggal produksi atau masa berlaku Produk; dan
  - f. keterangan Produk.

## Pasal 10

- (1) Permohonan penggunaan Label *Branding* Bali dilakukan secara daring.
- (2) Prosedur permohonan penggunaan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada DPMPTSP;
  - b. apabila permohonan sudah lengkap dan benar DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah Teknis;
  - c. apabila permohonan tidak lengkap dan benar permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon; dan
  - d. hasil rekomendasi teknis ditindaklanjuti berupa penerbitan izin atau penolakan berkas.

## Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang telah diperkenankan menggunakan Label *Branding* Bali pada Produk hasil usahanya, wajib mencantumkan Label tersebut pada:
  - a. kemasan Produk;
  - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
  - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan keterangan Produk, minimal mengenai:
  - a. nomor seri pendaftaran Produk dalam bentuk *barcode*; dan
  - b. bahasa, angka, gambar, Aksara Bali, dan huruf Latin Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai filosofi, etika, dan estetika berbasis Budaya Bali.

- (4) Gambar dan/atau tulisan mengenai Label *Branding* Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penggunaan *Branding* Bali.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bentuk program/kegiatan penggunaan *Branding* Bali;
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan *Branding* Bali;
  - c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi penggunaan *Branding* Bali;
  - d. melakukan pencatatan dan dokumentasi secara elektronik terhadap penggunaan Label *Branding* Bali;
  - e. melakukan pengawasan terhadap penggunaan *Branding* Bali.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan/atau pihak terkait.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penggunaan Label *Branding* Bali diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV MANFAAT PENGGUNAAN LABEL *BRANDING* BALI

#### Pasal 14

Pelaku Usaha dapat memperoleh manfaat atas penggunaan Label *Branding* Bali, berupa:

- a. legalitas nama Bali untuk Produk yang dihasilkan;
- b. perlindungan Produk bersangkutan sebagai Produk yang sah terdaftar di Pemerintah Provinsi; dan
- c. turut serta dalam perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali yang lebih berkualitas serta berkelanjutan.

#### Pasal 15

Pengguna Produk dengan Label *Branding* Bali, memperoleh manfaat berupa:

- a. perlindungan konsumen bagi penggunaan Produk dengan Label *Branding* Bali;

- b. perlindungan penggunaan Produk yang sah terdaftar di Pemerintah Provinsi; dan
- c. turut serta bergotong royong dalam perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali agar berkualitas secara berkelanjutan.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Label *Branding* Bali merupakan pendapatan daerah dari jenis Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha mikro, kecil dan koperasi yang menggunakan Label *Branding* Bali pada Produk yang diperdagangkan dapat dibebaskan dari kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penataan Labelisasi Produk dengan Label *Branding* Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

### BAB VI PERAN AKTIF MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Labelisasi Produk dengan Label *Branding* Bali.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai Labelisasi Produk dengan Label *Branding* Bali; dan/atau
  - b. menyampaikan masukan, saran, dan pengawasan terhadap Produk yang menggunakan Label *Branding* Bali.

- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan dan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Mekanisme peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. pencabutan hak penggunaan Label *Branding* Bali.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan penambahan jenis produk tetapi tidak mengajukan permohonan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa larangan penggunaan Label *Branding* Bali.

### Pasal 21

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 26 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 26 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (4-41/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
LABELISASI PRODUK DENGAN *BRANDING* BALI

I. UMUM

Karakteristik keindahan Lingkungan Alam, keunikan kehidupan *Krama*/masyarakat, dan Budaya Bali telah menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat yang luhur dan unik. Sistem kehidupan itu didasarkan pada nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali. Hal ini telah menjadikan Pulau Bali yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan *metaksu*. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai filosofis *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* ini merupakan sumber daya utama Bali yang menjadi *Branding* Bali, sehingga menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, pengelolaan Lingkungan Alam, Manusia, dan Budaya Bali secara *sakala-niskala* yang berlandaskan pada Kearifan Lokal, telah menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana* yang dikenal seluruh dunia, berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, dan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia, telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Bali sendiri maupun nasional. Berbagai Produk dengan *Branding* Bali telah memberikan manfaat kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, meskipun belum optimal memberikan kontribusi dalam upaya restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam, Manusia, dan Budaya Bali secara berkelanjutan. Untuk meminimalisasi degradasi serta rusak dan/atau tercemarnya Lingkungan Alam Bali serta punahnya Budaya Bali, maka sangat mendesak perlu dilakukan program nyata perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali tetap dapat menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, *metaksu* secara berkelanjutan. Optimalisasi peran gotong royong Pelaku Usaha yang memperdagangkan Produk Hasil usahanya dengan *Branding* Bali sangat dibutuhkan. Kontribusinya diperlukan dalam upaya restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali di dalam mengatasi kendala keterbatasan ruang fiskal serta kendala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pemerintah Provinsi Bali perlu diberikan ruang untuk menggali sumber pendapatan dari potensi unggulan yang dimiliki, yakni keindahan Lingkungan Alam dan keunikan Budaya Bali yang telah menjadi *Branding* Bali. Dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Bali akan mampu memikul tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan program pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali melalui restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Optimalisasi ruang pendapatan

daerah ini juga untuk meningkatkan peran gotong royong berkontribusi atas penggunaan *Branding* Bali pada Produk yang diproduksi untuk diperdagangkan. Kontribusi tersebut sejalan dengan prinsip resiprokal yang adil, dimana yang memanfaatkan *taksu* Bali sepatutnya memiliki kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

Secara normatif, sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penyelenggaraan otonomi daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat pengguna produk dengan *Branding* Bali. Dengan demikian, penataannya sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan partisipasi masyarakat merupakan unsur pendukung.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali dan peran aktif masyarakat dalam bergotong royong melindungi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Pengaturannya didasarkan pada asas keadilan, proporsionalitas, kewajaran, transparansi, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penggunaan Label *Branding* Bali, Manfaat Penggunaan Label *Branding* Bali, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Aktif Masyarakat, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah keseimbangan antara pelayanan dengan tanggung jawab serta kemampuan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah dalam batas-batas yang layak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah kontribusi dimanfaatkan untuk upaya peningkatan kualitas Lingkungan Alam dan Budaya Bali secara *sekala-niskala* dan berkelanjutan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah Pelaku Usaha ikut serta dalam Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali sebagai wujud investasi kolektif.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bergotong royong untuk kepentingan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah untuk menjamin bahwa Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga keindahan alam dan keunikan Budaya Bali dapat terus dinikmati secara berkesinambungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daring” adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang mengarah langsung pada jaringan internet, baik menggunakan *smartphone*, *laptop*, dan *personal computer*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Teguran lisan kepada Pelaku Usaha diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu 1 (satu) minggu antara teguran lisan pertama dengan yang kedua.

Huruf b

Peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha diberikan setelah teguran lisan dalam batas waktu 1 (satu) minggu dari pemberian teguran lisan kedua tidak ditaati. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu 2 (dua) minggu antara peringatan pertama dengan yang kedua.

Huruf c

Pencabutan hak penggunaan *Branding* Bali kepada Pelaku Usaha diberikan setelah peringatan tertulis dalam batas waktu 2 (minggu) dari peringatan tertulis kedua tidak ditaati. Pencabutan hak penggunaan *Branding* Bali disampaikan secara tertulis kepada Pelaku Usaha dan diinformasikan secara terbuka melalui media massa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
LABELISASI PRODUK DENGAN *BRANDING*  
BALI

GAMBAR DAN/ATAU TULISAN MENGENAI LABEL *BRANDING* BALI

I. Gambar Label Branding Bali



Keterangan:

1. Teratai dengan 8 (delapan) kelopak helai daun (*Astadala*) serta 1 (satu) buah sari berwarna kuning dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah serbuk sari, melambangkan 8 (delapan) kabupaten yang ada di wilayah Provinsi serta 1 (satu) kota sebagai pusat atau ibu kota Provinsi. 17 (tujuh belas) putik serbuk sari melambangkan 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif yang merupakan potensi unggul *krama* Bali. Teratai ini melambangkan "*Jana Kerthi*" yaitu kesejahteraan dari keunggulan ilmu pengetahuan *krama* Bali sedangkan "*Atma Kerthi*" melambangkan kesejahteraan dari keunggulan jiwa kreatif dan inovasi *krama* Bali.
2. Sampan Bali dan garis air laut berwarna biru tua melambangkan "*Segara Kerthi*" yaitu kesejahteraan bersumber dari segara atau laut sedangkan air laut melambangkan konsep tempat "hilir" sebagai akhir dari rantai proses produksi yang bukan berarti selesai tetapi terus bergerak berkelanjutan ibarat air laut bergerak dinamis dan tiada henti.
3. Gunung berwarna hijau melambangkan "*Wana Kerthi*" atau kesejahteraan yang bersumber dari menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya yang diperoleh dari gunung serta hutannya, disamping melambangkan konsep tempat "hulu" sebagai awal rantai proses produksi. Garis aliran air danau berwarna biru muda melambangkan "*Danu Kerthi*" atau kesejahteraan yang bersumber dari danau dan mengalir ke seluruh dataran pulau dewata lewat sungai, mengairi sawah, kebun, dan sebagai sumber air *Krama* Bali serta akhirnya bermuara dan sampai di laut, ini juga melambangkan konsep "kondisi" yaitu tentang proses atau alur penciptaan dalam rantai proses produksi.

4. Pulau Bali melambangkan “*Jagat Kerthi*” yaitu kesejahteraan yang bersumber dari jagat alam Bali dari gunung sampai laut (*nyegara gunung*) atau dari hulu sampai hilir.
5. Warna emas, perak, dan perunggu melambangkan tingkat kualitas dan harga produk.  
Barcode dan angka melambangkan nomor seri Label Branding Bali.
6. Bentuk dasar berupa gelang tridatu dengan bentuk lingkaran yang saling menjali, melambangkan keseimbangan dan keutuhan alam semesta. Warna tridatu (merah, hitam, putih) melambangkan lahir, hidup dan sejahtera sebagai satu kesatuan dari suatu rantai proses.

## II. Tulisan Label *Branding* Bali

### A. Tulisan Label *Branding* Bali Warna Emas



Keterangan:

Tulisan *Branding* Bali Warna Emas untuk produk dengan kualitas dan harga tinggi.

### B. Tulisan Label *Branding* Bali Warna Perak



Keterangan:

Tulisan *Branding* Bali Warna Perak untuk produk dengan kualitas dan harga menengah.

C. Tulisan Label *Branding* Bali Warna Perunggu



Keterangan:

Tulisan *Branding* Bali Warna Perunggu untuk produk dengan kualitas dan harga rendah.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012